

PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 48-62
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial

Rivaldhy Nur Muhammad¹, Lestari Wulandari S², Rifiy Qomarrullah³,
Muhammad Sawir⁴

¹ FHISIP UPJJ Universitas Terbuka Jayapura, Indonesia, Email: rivaldhy@ecampus.ut.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Cenderwasih, Email: wulandarilestari1992@gmail.com

³ Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Cenderwasih, Email: qomarrifqi77@gmail.com

⁴ FISIP, Universitas Yapis Papua, Email: sawirmuhammad103@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 03-07-2022

Revised: 05-07-2022

Published: 07-07-2022

Keywords:

SJW, Social Media,
Justice and law.

Kata Kunci:

SJW, Media Sosial,
Keadilan dan
Hukum.

ABSTRACT: The purpose of this study is to conduct an analysis of social justice concerns (SJW) in the analysis of trending and viral cases through online media coverage on the YouTube channel as an effort to fight for justice in society. The research method chosen is a qualitative research method, with a normative juridical approach with analytical descriptive data analysis. The results of this study resulted in twenty criminal cases that went viral through social media youtube, while based on the analysis of the study covering three things: law and justice, social media and public propaganda, as well as the dynamics of space and There are two suggestions as a result of this research, namely to the government and all law enforcement officers and the wider community to take advantage of the benefits and optimize the true role of social media today.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini yakni melakukan kajian analisis social justice worrior (SJW) pada analisis kasus-kasus yang trending dan viral melalui media pemberitaan online dalam chanel youtube sebagai upaya memperjuangkan keadilan hukum di tengah masyarakat. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua puluh kasus tindak pidana yang viral melalui media sosial youtube, adapun berdasarkan analisis kajian meliputi tiga hal: hukum dan keadilan, media sosial dan propaganda publik, serta dinamika ruang dan transformasi keadilan masyarakat. Terdapat dua saran sebagai hasil penelitian ini yakni kepada pemerintah beserta seluruh aparaturnya penegak hukum dan masyarakat luas untuk sama memanfaatkan serta mengoptimalkan betul peran manfaat dari sosial media saat ini.

Corresponden author:

Email: qomarrifqi77@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



10

by Dr Sawir


Submission date: 12-Aug-2022 05:41AM (UTC-0400)

Submission ID: 1881704255

File name: Sinta_5.pdf (405.52K)

Word count: 6467

Character count: 39864



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 48-62
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial

Rivaldhy Nur Muhammad¹, Lestari Wulandari S², Rif'iy Qomarrullah³,
Muhammad Sawir⁴

¹ FHSIP UPJJ Universitas Terbuka Jayapura, Indonesia, Email: rivaldhy@ecampus.ut.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Cenderwasih, Email: wulandarilestari992@gmail.com

³ Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Cenderwasih, Email: qomarrifqi77@gmail.com

⁴ FISIP, Universitas Yapis Papua, Email: sawirmuhammadio3@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 03-07-2022

Revised: 05-07-2022

Published: 07-07-2022

Keywords:

SJW, Social Media,
Justice and law.

Kata Kunci:

SJW, Media Sosial,
Keadilan dan
Hukum.

16

ABSTRACT: The purpose of this study is to conduct an analysis of social justice concerns (SJW) in the analysis of trending and viral cases through online media coverage on the YouTube channel as an effort to fight for justice in society. The research method chosen is a qualitative research method, with a normative juridical approach with analytical descriptive data analysis. The results of this study resulted in twenty criminal cases that went viral through social media youtube, while based on the analysis of the study covering three things: law and justice, social media and public propaganda, as well as the dynamics of space and There are two suggestions as a result of this research, namely to the government and all law enforcement officers and the wider community to take advantage of the benefits and optimize the true role of social media today.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini yakni melakukan kajian analisis social justice worrior (SJW) pada analisis kasus-kasus yang trending dan viral melalui media pemberitaan online dalam chanel youtube sebagai upaya memperjuangkan keadilan hukum di tengah masyarakat. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua puluh kasus tindak pidana yang viral melalui media sosial youtube, adapun berdasarkan analisis kajian meliputi tiga hal: hukum dan keadilan, media sosial dan propaganda publik, serta dinamika ruang dan transformasi keadilan masyarakat. Terdapat dua saran sebagai hasil penelitian ini yakni kepada pemerintah beserta seluruh aparaturnya penegak hukum dan masyarakat luas untuk sama memanfaatkan serta mengoptimalkan betul peran manfaat dari sosial media saat ini.

Corresponden author:

Email: qomarrifqi77@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma peraturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dengan penuh tanggung jawab dan beretika (Arifin & Yuniar, 2020; Hexagraha & Setyorini, 2019). Apabila ditinjau dari segi subyeknya, proses penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas serta dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang sempit dan dibatasi (Prabowo et al., 2020). Sedangkan jika ditinjau dari segi obyek, penegakan hukum dapat bermakna luas dan sempit yakni: (1) Berarti luas, bahwa penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Saputera, 2021); dan (2) Berarti sempit, bahwa penegakan hukum hanya berkaitan dengan tindakan aturan yang bersifat tertulis dan formal semata (Chaturvedi & Court, 2022). Lebih lanjut, pemaknaan kata “*law enforcement*” dalam kacamata yuridiksi Indonesia dapat diartikan penegakan hukum secara luas, dan bisa juga menggunakan istilah penegakan peraturan secara sempit. Oleh sebab itu, penegakan hukum dapat bertujuan untuk peningkatan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat (Akhmaddhian et al., 2021).

Adapun sebagian pendapat yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia saat ini salah satunya adalah disebabkan corak dan format hukum positivistik (Budiono et al., 2021). Kemudian, kebenaran hanya dilihat dan diukur lebih pada aspek formal dan prosedural tanpa menimbang pada rasa keadilan dalam masyarakat. Adapun faktor lain yang juga turut menyebabkan mandegnya penegakan hukum dan keadilan yakni: (1) Sumber daya manusia (SDM) dalam penegakan hukum belum profesional (Indah et al., 2021); (2) Aparat penegak hukum kurang atau tidak cukup memiliki integritas moral dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat (Kurniawan & Suwandi, 2021); (3) Terlalu banyak terjadi rasa keadilan masyarakat yang dilukai, karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis politik, kepentingan-kepentingan kekuasaan sehingga supremasi hukum penegakan akhirnya dikorbankan (Handoko, 2021). Sehingga, tidak jarang terjadi, persoalan yang murni hukum, tiba-tiba terhenti begitu saja, sebagai akibat mungkin adanya intervensi kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan ironi hukum, yakni suatu perbuatan yang sangat nyata merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum, susila, dan etika, aparat penegak hukum seolah “terpaksa harus” menanggung rasa untuk dapat melakukan tindakan hukum, serta rumit dan panjangnya birokrasi penegakan hukum yang memunculkan keengganan masyarakat untuk melaporkan atau meminta keadilan kepada aparat penegak hukum, yang apabila tidak dapat segera dilakukan reformasi birokrasi dan perubahan paradigma mentalitas penegak hukum, maka akan berakibat munculnya permasalahan hukum baru yang tidak kalah rumitnya di masa yang akan datang.

Adapun dalam perkembangannya, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh pada pola penegakkan hukum yakni kemajuan sarana teknologi (social media) (Walsh & O'Connor, 2019), pendidikan, serta gaya hidup dalam masyarakat modern yang bersifat rasional, memiliki tingkat keterbukaan sosial yang tinggi sehingga memutus sarana kompleksitas dan birokratis dalam penegakan hukum di Indonesia (Tacconi et al., 2019). Era digital merupakan zaman yang menyediakan ruang atau pembuka peluang

besar masyarakat untuk turut andil dalam mengeluarkan pendapat maupun aspirasinya sebagai rakyat (Deni et al., 2020). Media sosial merupakan salah satu hal yang muncul sebagai bentuk implementasi upaya bagi masyarakat untuk mencari dan mendapatkan keadilan hukum (Dwilaksana, 2020). Berbagai rangkaian peristiwa kasus dan tragedi hukum di sepanjang tahun 2020-2021 mencuat ke muka publik, terdapat tren dalam masyarakat untuk mempublikasikan (viralisasi) permasalahan hukum yang dihadapi dan umunya berkaitan tentang upaya untuk mencari keadilan seperti: (1) Tindak pidana perkosaan di Bintaro, Tangerang selatan; (2) Perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia); (3) Pelecehan seksual penumpang KRL (Kereta Listrik) di Jakarta; (4) Dugaan perkosaan tiga orang remaja di kab. Luwu Sulawesi Selatan; (5) Kasus perkosaan anak tahanan di Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah; (6) Kasus pemerasan dan perkosaan istri tahanan di Kab. Deli Serdang; (7) Kasus pelecehan seksual mahasiswa Unsri (Universitas Sriwijaya) Palembang; (8) Pemenjaraan istri marahi suami mabuk di Kota Bandung; (9) Eksibisionisme “pornografi” di Bandara Internasional Yogyakarta; dan (10) Kasus bunuh diri mahasiswi dugaan perkosaan di Kab. Mojokerto. Berbagai ragam peristiwa tersebut menjadikan bukti kuat bahwa media sosial memiliki andil besar dalam menyampaikan tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat atau *social justice warrior* (SJW) (Hartanto et al., 2020). Tren penyampaian SJW masyarakat melalui jejaring sosial pun semakin marak. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya viralisasi kasus dalam komunitas sosial masyarakat salah satunya dalam media *twitter, instagram, facebook, youtube* yang bermunculan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Adapun fokus kajian analisis SJW dalam tulisan ini berfokus pada analisis kasus-kasus yang trending dan viral melalui media pemberitaan *online* dalam *channel-channel youtube* sebagai upaya memperjuangkan keadilan hukum di tengah masyarakat. Manfaat, nilai, dan fungsi dari media sosial telah meluas salah satunya dalam penegakan hukum memberikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat tentang berbagai seperti tindak kejahatan dan kriminalitas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara ilmiah tentang arus informasi viral yang terjadi, khususnya arah tentang dugaan tindak kejahatan dan tindakan hukum dalam rangka menciptakan keadilan masyarakat melalui *social justice warrior* atau perjuangan menuntut keadilan hukum melalui tekanan publik menggunakan sarana media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif (Dwi Indriati et al., 2022), dengan menggunakan dua sumber dan jenis data: (1) Hukum primer yang bersumber dari observasi pada konten berita pada media pemberitaan *online* dalam *channel youtube* terkait trending viralnya kasus-kasus pidana (konten berita dan sentimen *netizen*) (Timofeyev & Dremova, 2022); dan (2) Hukum sekunder melalui studi kepustakaan, dokumen, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan serta justifikasi pakar-pakar hukum (Trijono, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini yakni kualitatif menggunakan *data collection* dan *data screening* (Linos & Carlson, 2017). Langkah operasionalnya yaitu dengan memilah, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan secara detail, lengkap, dan mendalam berdasarkan data-data primer dan sekunder yang diperoleh oleh peneliti (Aspers & Corte, 2019). Lebih lanjut, dalam

memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, maka digunakan analisis data deskriptif analitis (Asri et al., 2021; Rahmah & Pabbu, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan menurut peraturan *e-Commerce*.

Berdasarkan sumber data dan kajian obyektif dari sumber pemberitaan media *online* dalam berbagai *channel youtube* selanjutnya dapat dipaparkan hasil penelitian seperti di bawah ini:

1. Tindak pidana perkosaan di Bintaro, Tangerang selatan, tanggal 10 Agustus 2020 (#) Pelaku Pemerksaan Bintaro Ditangkap, Ancaman Via Media Sosial (<https://www.youtube.com/watch?v=IXEQSgYWzqk>). Total terdapat 429 komentar, dan 90.659 x ditonton. Adapun tindakan penegakkan hukum yang terjadi yakni Polres (Polisi Resor) Tangerang Selatan akhirnya menangkap pelaku pemerksaan terhadap perempuan berinisial AF, yang sempat viral di media sosial.
2. Perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia): (a) 3 September 2021 (#) Ada Dugaan Perundungan Dan Pelecehan Pegawai, Ini Jawaban Komisioner KPI (<https://www.youtube.com/watch?v=rph3jF5bHPk>), terdapat 461 komentar, dan 33.128 x ditonton; (b) 9 September 2021 (#) Trauma Akibat Dilecehkan, Pegawai KPI Alami PTSD-Lawan Kekerasan Seksual (Part 1) | Mata Najwa (<https://www.youtube.com/watch?v=9Rr5iu6cn9g>), terdapat 1.538 komentar, dan 457.444 x ditonton; dan (c) 8 Januari 2022 (#) Masih Ingat dengan Kasus Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI? Ini Nasib 8 Terduga Pelaku (<https://www.youtube.com/watch?v=pyFU8RFQC7s>), terdapat 2 komentar, dan 381 x ditonton. Adapun tindakan penegakkan hukum yang kemudian terjadi yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan kontrak delapan terduga pelaku pelecehan dan perundungan terhadap MS. Pemutusan kontrak ini dilakukan per 1 Januari 2022. Seperti diketahui, kasus ini beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan terlebih korban mengalami trauma berkepanjangan hingga kini.
3. Pelecehan seksual penumpang KRL (Kereta Listrik) di Jakarta: (a) 6 Juni 2021 (#) Tanggapi Kasus Pelecehan di KRL, PT KAI Commuter: Kedepan Semua Gerbong Dilengkapi CCTV|AKIP tvOne (https://www.youtube.com/watch?v=i_zQVdCF9t8), terdapat 33 komentar, dan 4.754 x ditonton; dan (b) 7 Juni 2021 (#) Buntut Cuitan Admin yang Mencoreng PT KAI (<https://www.youtube.com/watch?v=gNcrMPDZgI>), terdapat 7 komentar, dan 241 x ditonton. Selanjutnya atas viralnya kasus tersebut di media sosial kemudian terdapat beberapa hal yang terjadi: (a) Tanggapi kasus pelecehan di KRL, PT KAI (Kereta Api Indonesia) *Commuter*, kedepan Semua gerbong dilengkapi CCTV; dan (b) PT KAI meminta maaf atas perbuatan tak menyenangkan salah satu admin akun media sosial miliknya. PT KAI pun sudah melakukan tindakan tegas kepada sang admin.
4. Dugaan perkosaan tiga orang remaja di Kab. Luwu Sulawesi Selatan, tanggal 9 Oktober 2021 dengan (#) Istana Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan Kasus Pemerksaan 3 Anak di Luwu Timur (<https://www.youtube.com/watch?v=FFFn6qfKS6g>). Total terdapat 21 komentar, dan 4.915 x ditonton. Adapun langkah hukum

yang kemudian terjadi yakni seperti pernyataan [Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani](#) menjelaskan bahwa berharap agar Polri bisa kembali buka penyelidikan terkait kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap tiga anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

5. Polisi dan keadilan masyarakat: (a) Tanggal 8 Agustus 2021 dengan (#) Mencari Keadilan untuk Kakak yang Tewas Ketika Diproses Polisi | Surat untuk Najwa (<https://www.youtube.com/watch?v=dhLqJUEvVag>), terdapat 3.529 komentar, dan 393.996 x ditonton; dan (b) Tanggal 21 Oktober 2021 dengan (#) Instruksi Kapolri Tindak Tegas Oknum Polisi Pelaku Kekerasan, Apa yang Harus Dikritisi? (<https://www.youtube.com/watch?v=PXBzETGGZSQ>), terdapat 252 komentar, dan 78.102 x ditonton. Tindakan hukum yang kemudian dilakukan yaitu Instruksi Kapolri Tindak Tegas Oknum Polisi Pelaku Kekerasan.
6. Kasus pemerasan dan perkosaan istri tahanan di Kab. Deli Serdang: (a) Tanggal 21 Oktober 2021 dengan (#) Dua Oknum Polisi Diduga Cabuli dan Peras Istri Tersangka Kasus Narkoba (<https://www.youtube.com/watch?v=JzNies7VXNg>), terdapat 2.041 komentar, dan 224.368 x ditonton; dan (b) Tanggal 26 Oktober 2021 dengan (#) Kapolda Sumut Copot Dua Penyidik dan Kapolsek Kutalimbaru Terkait Pencabulan Istri Tahanan (<https://www.youtube.com/watch?v=heknuX-XSi8>), terdapat 494 komentar, dan 73.406 x ditonton. Selanjutnya, karena viralnya pemberitaan kasus tersebut kemudian Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) Sumatera Utara Irjen Panca Putra Sumanjuntak mencopot penyidik Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga melakukan pencabulan kepada istri tersangka kasus narkoba.
7. Kasus pelecehan seksual mahasiswa: (a) Tanggal 28 September 2021 (#) Curhat Viral di Medsos, Mahasiswi Unsri Mengaku Alami Pelecehan Seksual oleh Dosen Saat Bimbingan SK (https://www.youtube.com/watch?v=rJgYRo8_Kw4), terdapat 54 komentar, dan 14.060 x ditonton; (b) Tanggal 3 Desember 2021 (#) Perlahan Berani Angkat Suara, Korban Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya Bertambah (<https://www.youtube.com/watch?v=ujXTnzPHWWo>), terdapat 188 komentar, dan 38.366 x ditonton; dan (c) Tanggal 6 Desember 2021 (#) BREAKING NEWS! Adhitya Rol Asmi Resmi Ditahan, Dosen A Tersangka Pelecehan Mahasiswi Unsri (<https://www.youtube.com/watch?v=ggcLg7lO4Sg>), terdapat 9 komentar, dan 2.818 x ditonton. Tindakan hukum yang kemudian bergulir yakni Dosen berinisial A yang jadi tersangka pelecehan mahasiswi Unsri, resmi ditahan Polda Sumsel, hari ini, Senin, 6 Desember 2021.
8. Pemenjaraan istri marahi suami mabuk di Kota Bandung: (a) Tanggal 16 November 2021 (#) Ini Hasil Eksaminasi Khusus Kejagung Terkait Kasus Istri Marahi Suami Mabuk | Kabar Petang tvOne (<https://www.youtube.com/watch?v=9iCilyDD1Y>), terdapat 666 komentar, dan 85.815 x ditonton; (b) 17 November 2021 (#) Marahi Suami Pulang Mabuk, Istri Dituntut Satu Tahun Penjara (<https://www.youtube.com/watch?v=qySuMaVrLqo>), terdapat 534 komentar, dan 50.444 x ditonton; (b)

Tanggal 17 November 2021 (#) Jaksa Agung Ambil Alih Kasus Istri Marahi Suami (<https://www.youtube.com/watch?v=Z1FQAI-xs2s>), terdapat 906 komentar, dan 134.022 x ditonton; (c) Tanggal 17 November 2021 (#) Jaksa Agung Ambil Alih Kasus Istri Marahi Suami (<https://www.youtube.com/watch?v=Z1FQAI-xs2s>), terdapat 906 komentar, dan 134.022 x ditonton; dan (d) 2 Desember 2021 (#) Detik-Detik Tangis Valencya Pecah Saat Hakim Putuskan Vonis Bebas Untuk Dirinya! (<https://www.youtube.com/watch?v=ijmjCpDZ8ow>), terdapat 332 komentar, dan 55.643 x ditonton. Beberapa penegakkan hukum yang terjadi yakni: (a) Kejaksaan Agung merespons pemberitaan istri yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi suami yang mabuk di Karawang, kasus ini sebelumnya mendapatkan perhatian publik. Jaksa Agung ST Burhanudin kemudian turun tangan dan memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi. Temuan eksaminasi khusus antara lain menunjukkan sejak tahap pra-penuntutan dan penuntutan, Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki *sense of crisis*; dan (b) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan vonis bebas kepada Valencya, seorang istri yang sempat dituntut 1 tahun penjara karena mengomeli (memarahi) suami yang kerap mabuk.

9. Eksibisionisme “pornografi” di Bandara Internasional Yogyakarta: (a) Tanggal 4 Desember 2021 (#) Sosok Siskaeer Wanita Pemeran Video Asusila di Bandara Yogyakarta, Pernah Viral Prank Driver Ojol (<https://www.youtube.com/watch?v=FVzZdXcPRyc&t=26s>), terdapat 167 komentar, dan 214.638 x ditonton; dan (b) Tanggal 5 Desember 2021 (#) Masturbasi di Bandara YIA, Siskaeer Dicidadu Polisi di Kota Bandung! (<https://www.youtube.com/watch?v=Kon-tp1FDxU>), terdapat 479 komentar, dan 85.315 x ditonton. Setelah video asusila tersebut viral kemudian terdapat langkah penegakkan hukum yakni wanita yang ada dalam video viral aksi eksibisionis yang memperlihatkan payudara dan bagian intimnya di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) ditangkap (polisi) di Kota Bandung.
10. Kasus bunuh diri mahasiswa dugaan perkosaan di Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur: (a) Tanggal 2 Desember 2021 (#) Mahasiswa di Mojokerto Ditemukan Meninggal Dunia di Atas Makam Ayahnya, Kisahnya Viral di Twitter (<https://www.youtube.com/watch?v=GzATrxXf3tE>), terdapat 1.340 komentar, dan 694.842 x ditonton.; dan (b) Tanggal 5 Desember 2021 (#) Bripda Randy Resmi Tersangka, Langsung Ditahan Imbas Kasus Viral Mahasiswa Bunuh Diri di Kuburan (<https://www.youtube.com/watch?v=cW1wcH3988k>), terdapat 140 komentar, dan 21.950 x ditonton. Langkah penegakkan hukum yang terjadi yaitu Tim gabungan Polda Jatim mengamankan seorang polisi Bripka RB. Bripka RB diduga terlibat atas meninggalnya seorang mahasiswa NW (23) warga Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bripka RB disebut menghamili NW sehingga nekat melakukan tindak aborsi. Bahkan NW diduga mengalami depresi hingga ia nekat minum racun untuk mengakhiri hidupnya. Polda Jatim akhirnya menetapkan

oknum anggota polisi Bripda RB sebagai tersangka di balik kasus tewasnya mahasiswi NW (23) se usai menenggak racun di dekat makam ayahandanya, di Sooko, Mojokerto.

11. Perselingkuhan anggota Polri Aiptu MM dan Bripka ARP (Anggota Polres Pati Prov. Jawa Tengah): (a) Tanggal 24 Maret 2021 (#) Polwan Selingkuh di Kamar Hotel, Dipergoki Suami Sendiri (<https://www.youtube.com/watch?v=fLq2Z3Yecz8>), terdapat 14.716 komentar, dan 6.255.623 x ditonton; (b) Tanggal 31 Maret 2021 (#) Oknum Polwan Selingkuh dengan Senior, Digerebek Suami yang Juga Polisi di Kamar Hotel (<https://www.youtube.com/watch?v=o-HfpNRUhs>), terdapat 38.471 komentar, dan 12.060.837 x ditonton; dan (c) Tanggal 2 April 2021 (#) Kronologi Oknum Polwan Digerebek Suami saat Ngamar dengan Senior, Diduga Sudah Berulah 2 Tahun (<https://www.youtube.com/watch?v=sQ7DxcAd3lU>), terdapat 15.050 komentar, dan 9.232.236 x ditonton. Kemudian pada akhirnya tindakan hukum yang terjadi yakni persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Polda Jateng merekomendasikan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) untuk pasangan selingkuh, Bripka ARP dan Aipda ML. Atas putusan itu, kedua oknum polisi yang sebelumnya berdinasi di wilayah Polres Pati tersebut mengajukan banding ke Anku (atasan yang berhak menghukum), Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi (21 Desember 2021).
12. Polisi Menilang Pengemudi dan Meminta Upah Bawang Satu Karung: (a) Tanggal 2 November 2021 (#) Viral! Polisi 'Palak' Satu Karung Bawang saat Tilang Sopir Truk di Banten (<https://www.youtube.com/watch?v=miPifeUhqM>), terdapat 1.873 komentar, dan 128.143 x ditonton; (b) Tanggal 2 November 2022 (#) Polisi Ditangkap Kasus Sanksi Tilang Ditukar Sekarung Bawang (<https://www.youtube.com/watch?v=QovUOOVoexY>), terdapat 2.136 komentar, dan 191.645 x ditonton. Langkah penegakkan hukum yang terjadi yaitu Polisi yang sebelumnya viral karena terekam kamera menukar sanksi tilang sopir truk dengan sekarung bawang, kini harus menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Polda Metro Jaya. Oknum polisi berpangkat Aipda inisial PDH itu juga telah dimutasi menjadi bintang di Yanma Polda Metro.
13. *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, tanggal 11 November 2021 dengan (#) Sempat Ditahan 2 Bulan, Tersangka Pencuri HP di Garut Dapat *Restorasi Justice* (<https://www.youtube.com/watch?v=xLVNlhRScYg>), terdapat 136 komentar, dan 49.694 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerapkan *restorative justice* dalam kasus a.n Comara Saeful.
14. *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, tanggal 28 Januari 2022 dengan (#) Kejari Pangkalpinang Terapkan *Restorative Justice* di Kasus Ayah Curi HP untuk Anak Belajar Daring (<https://www.youtube.com/watch?v=B6KPTfcosAI>), terdapat 33 komentar, dan 4.540 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menerapkan *restorative*

justice dalam kasus pencurian ponsel di Alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, beberapa waktu lalu. Selain dibebaskan dari segala tuntutan hukum tersangka mendapatkan bantuan handphone baru dari Kajari Pangkalpinang, Jefferdian.

15. Restoratifve Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, tanggal 19 Februari 2022 dengan (#) Maling Motor Dibebaskan, Jaksa Menangis Dengar Kondisi Pelaku (<https://www.youtube.com/watch?v=778ZvOA3evI>), terdapat 2.393 komentar, dan 927.579 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni Keluarga besar Kejaksaan Negeri Takalar (Sulawesi Selatan), memutuskan hentikan proses hukum terhadap MA, seorang pencuri sepeda motor. MA dibebaskan setelah 2 bulan ditahan dan terancam hukuman maksimal 5 Tahun penjara MA sendiri diketahui membawa kabur motor temannya sendiri, dan menggadaikannya senilai Rp 1,5 juta rupiah. Uang haram ini terpaksa dia gunakan, untuk membiayai persalinan sang istri.
16. Kasus Rudapaksa 12 Santri oleh Herry Wirawan: (a) Tanggal 11 Desember 2021 (#) Siasat Herry Wirawan Tutupi Aksi Rudapaksa 12 Santriwati Terungkap, Larang Korban Bersosialisasi (<https://www.youtube.com/watch?v=JMr2VoosS5U>), terdapat 1.530 komentar, dan 430.772 x ditonton; dan (b) Tanggal 4 April 2022 (#) Herry Wirawan Divonis Hukuman Mati Pengadilan Tinggi Bandung (<https://www.youtube.com/watch?v=MMSIpQRjuzg>), terdapat 2.075 komentar, dan 22.1305 x ditonton. Keadilan hukum atas kasus yang menghebohkan tersebut yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan. Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum Herry pidana penjara seumur hidup.
17. Kasus Tabrak Lari Dua Sejoli di Nagreg Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat: (a) Tanggal 20 Desember 2021 (#) Beredar Foto Diduga Pelaku Tabrak Lari Pasangan Kekasih di Nagreg Bandung (<https://www.youtube.com/watch?v=Ioyqg2YJ5RQ>), terdapat 33 komentar, dan 29.942 x ditonton; (b) Tanggal 23 Desember 2021 (#) Pelaku Tabrak Lari Sejoli di Nagreg Dibekuk (<https://www.youtube.com/watch?v=V1oxNnYgKeI>), terdapat 6.428 komentar, dan 2.192.463 x ditonton; (c) Tanggal 28 Desember 2021 (#) Oknum TNI di Balik Tewasnya Dua Sejoli (<https://www.youtube.com/watch?v=V1oxNnYgKeI>), terdapat 1.165 komentar, dan 367.683 x ditonton; dan (d) Tanggal 7 Juni 2022 (#) Kolonel Priyanto Divonis Penjara Seumur Hidup & Dipecat dari TNI, Begini Tanggapan Keluarga Korban (<https://www.youtube.com/watch?v=HrkrAQK6AY>), terdapat 646 komentar, dan 6.353 x ditonton. Keadilan hukum yang kemudian terjadi yakni Kolonel Infantri Priyanto divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari institusi TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Majelis Hakim menyatakan, Kolonel Priyanto terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Priyanto dinilai

- terbukti secara sah dan menyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melakukan penculikan, dan menyembunyikan mayat.
18. Penipuan Berkedok Trading: (a) Tanggal 25 Januari 2022 (#) Indra Kenz & Doni Salmanan Buka Suara tas Tuduhan Affiliator (<https://www.youtube.com/watch?v=kEe7zAXRWCE>), terdapat 7.756 komentar, dan 1.394.392 x ditonton; (b) Tanggal 9 Maret 2022 (#) Doni Salmanan Ditahan dan Resmi Jadi Tersangka (<https://www.youtube.com/watch?v=TiTePXxLIHA>), terdapat 2.049 komentar, dan 203.090 x ditonton; dan (c) Tanggal 31 Maret 2022 (#) Tampil Dengan Baju Tahanan, Indra Kenz Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Kasus Penipuan Binomo (<https://www.youtube.com/watch?v=Fl7-rijRZI8>), terdapat 2.259 komentar, dan 247.197 x ditonton. Adapun upaya penegakkan hukum yang telah dilakukan yaitu Doni Salmanan dan Indra Kenz ditahan oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri (Kepolisian Republik Indonesia) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok *trading binary option* Quotex dan Binomo.
 19. Dua Pelaku Begal Tewas Dibunuh Korban Begal: (a) Tanggal 13 April 2022 (#) Bunuh 2 Pelaku Begal di Lombok, Eh Korban Malah Jadi Tersangka (<https://www.youtube.com/watch?v=jFoiQLmu40>), terdapat 5.060 komentar, dan 207.378 x ditonton; (b) Tanggal 15 April 2022 (#) Polda NTB Ambil Alih Kasus Pembunuhan Begal di Lombok Tengah (<https://www.youtube.com/watch?v=Xw3DBdvlehU>), terdapat 1.535 komentar, dan 193.176 x ditonton; dan (c) Tanggal 16 April 2022 (#) Sedang Viral! Begini Nasib Korban Begal Jadi Tersangka, Penyidikan Dihentikan (<https://www.youtube.com/watch?v=XoFYooqL714>), terdapat 4.868 komentar, dan 548.396 x ditonton. Setelah melalui gelar perkara khusus di kepolisian, akhirnya penyidikan kasus korban begal bernama Amaq Sinta yang diduga membunuh dua pelaku begal di jalan raya wilayah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dihentikan. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Djoko Poerwanto dalam konferensi pers di Mataram, Sabtu 16 April 2022 menyatakan penyidikan kasus tersebut telah dihentikan.
 20. Ade Armando Pegiat Media Sosial Babak Belur Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa: (a) Tanggal 11 April 2022 (#) Ade Armando Babak Belur di Aksi Mahasiswa (<https://www.youtube.com/watch?v=lq1K5rfln5s>), terdapat 40.571 komentar, dan 5.614.209 x ditonton; dan (b) Tanggal 12 April 2022 (#) Polisi Tetapkan Enam Tersangka Pengeroyok Ade Armando (<https://www.youtube.com/watch?v=7h8NOWgCzDQ>), terdapat 1.426 komentar, dan 155.760 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni sesuai pernyataan Karopenmas (Kepala Biro Penerangan Masyarakat) Divisi Humas (Hubungan Masyarakat) Polri Brigjen Pol. (Brigadir Jenderal Polisi) Ahmad Ramadhan menyatakan polisi telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus penganiayaan Ade Armando. "Dua tersangka sudah ditangkap, sisanya masih terus diburu kepolisian, Selasa 12 April 2022.

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat dipetakan dalam beberapa kajian analisis seperti berikut:

1. Hukum dan Keadilan

Keadilan (*justice*) dalam pandangan hukum sering dimaknai sebagai *legal justice* (keadilan hukum) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan dipertegakkan lewat proses hukum (Anggriana, 2020). Oleh sebab itu secara prinsip, hukum dan keadilan adalah dua hal yang sangat berbeda. Hukum hanya bagian usaha untuk meraih keadilan dalam masyarakat saja, namun dia tidak sama persis dengan keadilan. Sedangkan keadilan memang mencakup hukum, namun hukum bukan satu-satunya cara menciptakan keadilan. Seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dimana masyarakat mencari serta menemukan keadilan melalui caranya masing-masing yang unik, salah satunya menggunakan media publik. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan. maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Walaupun keadilan dilihat sebagai hal yang lumrah bagi kehidupan manusia, kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir misalnya: apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana itu keadilan kapan seseorang memperoleh keadilan, bagaimana mendapatkan keadilan dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan.

Oleh karenanya, hukum dan keadilan apabila telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan. Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial. Penegakan hukum yang kurang menjadikan masyarakat yang terdampak tidak mampu keluar dari persoalan yang dialaminya, sering seseorang yang memerlukan keadilan hampir terabaikan sama sekali. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal ini sering terjadi, dengan niat untuk mencari keadilan yang terjadi hanyalah para pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan keadilan jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri. Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu juga terdapat ketidakadilan. Misalnya dalam berbagai kasus pidana yang viral sepanjang tahun 2020 s/d 2022 dimana masyarakat mendapatkan ruang keadilan setelah adanya tekanan publik melalui viralisasi kasus dalam media-media sosial. Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Keadilan berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana diterapkan oleh aparaturnya penegak hukum. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut baik, argumentatif ilmiah. Akan tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Media Sosial dan Propaganda Publik

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melaju dengan begitu pesat. Kini banyak orang-orang dengan mudah menjadi jurnalis dan komentator amatiran di media sosial. Walaupun tidak semuanya mendapatkan dasar ilmu di bidang tersebut. Menariknya, media sosial berperan penting dalam pencapaian rasa keadilan dengan cepat. Sebab, media sosial adalah sebuah media propagandis yang penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Propaganda sosial merupakan propaganda merujuk dan menyebar pada keadaan opini umum atau publik tanpa terlihat kemunculan dari propaganda itu. Seperti, sejumlah masyarakat mencoba untuk mengintegrasikan perilaku anggotanya menurut polanya pada dirinya sendiri dan menyebarkan gaya hidupnya.

Selanjutnya, dalam perspektif teori-teori penilaian keadilan atas fenomena perjuangan mencari keadilan masyarakat atau *social justice warrior* (SJW) seperti berikut ini:

“Teori perbandingan sosial ini dirumuskan oleh Festinger (1950, 1954), Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa proses saling mempengaruhi dan perilaku saing bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri (*self evaluation*) dan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain” (Cahyaningsih & Handoyo, 2019).

Terdapat dua hal yang dapat dibandingkan yaitu, pendapat (*opinion*) dan kemampuan (*ability*). Setiap orang mempunyai dorongan (*drive*) untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat atau kemampuan orang lain. Kemudian, dengan cara itulah orang bisa mengetahui bahwa pendapatnya benar atau tidak dan seberapa jauh kemampuan yang dimilikinya. Apabila dilihat dalam fenomena hukum atas viralnya kasus-kasus tindak pidana akhir-akhir ini dapat diperoleh fakta bahwa dilihat dari kasus yang ada, sebelum membagikan kisahnya mereka (korban), hal tersebut menjadi upaya hukum terakhir (*disclaimer*). Hal ini disebabkan dalam kehidupan nyatanya mereka belum menerima keadilan yang seharusnya terpenuhi.

Secara kebutuhan mendasar, saat ini terdapat empat tren teknologi besar dimana pengadilan harus mampu mengantisipasi, yaitu: (a) Komputasi bergerak (*mobile computing*); (b) Komputasi awan (*cloud computing*); (c) Big data; dan (d) Media sosial (*social media*). Adapun dalam perkembangannya keempat tren teknologi ini sebagai ‘jejaring kekuatan’ (*nexus of forces*). Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan media sosial, tren teknologi ini mendukung hubungan personal antar perorangan. Media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempercepat laju berbagi informasi. Selain itu, media sosial juga mendorong kemudahan akses bagi pengguna serta merangsang setiap orang untuk mempublikasikan tulisannya. Melalui media sosial, animo publik untuk terlibat dalam perdebatan yang menyangkut perkara tidak terhindarkan dan trennya makin meningkat. Melalui media sosial, terbuka akses yang besar bagi publik untuk menyampaikan pertimbangannya dimana sebelumnya akses itu terhambat oleh administratif prosedural hukum. Sebagai platform dua arah, media sosial sangat strategis untuk mengamplifikasi dan mengorganisir isu/gerakan sosial. Sepengalaman saya, cara terbaik untuk mulai peduli dan terlibat adalah dengan mengidentifikasi isu/gerakan sosial yang paling sejalan dengan principle/value yang

kita yakini dan dekat/relate, dilanjutkan dengan mencari informasi dan referensi sebanyak mungkin tentang isu/gerakan tersebut, dan mulai berjejaring dengan orang-orang yang punya kepedulian sama.

3. Dinamika Ruang dan Transformasi Keadilan Masyarakat

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan secara erat, di mana masyarakat di situ ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*) (Gabriella et al., 2021). Masyarakat menyadari bahwa kehidupan bersama tidak cukup diserahkan pada etiket baik maupun kesadaran moral pribadi, melainkan perlu ada norma pengaturan hidup bersama supaya ketertiban dan keadilan tetap terjaga. Konflik di masyarakat merupakan hal yang sulit dihindarkan, dengan adanya norma hukum konflik tersebut diharapkan dapat dipecahkan secara adil berdasar tolok ukur yang lebih objektif. Proses transformasi sosial budaya yang berlangsung secara simultan menimbulkan problematika yang kompleks di bidang hukum, khususnya menyangkut aspek kepastian hukum. Hukum sebagai satu sistem nilai yang secara normatif menjadi konsensus untuk mengatur kehidupan bersama perlu bersifat akomodatif terhadap tuntutan perkembangan zaman. Benturan nilai yang berlangsung secara intensif dan ekstensif memunculkan polemik di bidang hukum, apakah hukum harus bersifat tetap (untuk menjaga kepastiannya) atau selalu berubah (supaya akomodatif dengan dinamika kehidupan masyarakat). Hukum yang selalu berubah akan dapat meninggalkan aspek kepastian sebagai ciri hakiki hukum. Hukum yang selalu berubah dapat membingungkan dan menghilangkan fungsi normatifnya untuk dijadikan pegangan hidup bermasyarakat maupun bernegara. Sebaliknya, hukum yang bersifat tetap dalam artian sekali aturan dirumuskan berlaku selamanya juga akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum tidak mengakomodasikan dinamika internal. Hukum merupakan produk sejarah sehingga ketika zaman berubah dapat menimbulkan dampak bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh hukum sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zamannya. Adapun beberapa contoh kasus yang viral dan trending dalam media sosial berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisa, bahwa masyarakat saat ini sangat memiliki ketergantungan dengan sosial media. Semua hal yang bergantung pada kegiatan manusia ada di dalam media sosial. Fenomena ini tentu saja memiliki sisi positif maupun negatif. Banyak masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk mengadu soal ketidakadilan yang terjadi pada *real life* mereka dan kemudian melakukan pengaduan tersebut di dunia maya dengan harapan banyak yang mendukung statement yang ia buat dengan kata lain membutuhkan perhatian para followers atau pengguna media sosial lainnya. Hubungan antara masyarakat dengan media sosial sangat kuat mengenai kasus tersebut. Jika ingin viral anda harus menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet. Menilik kasus tersebut bahwasannya Indonesia harus bersiap dengan terpaan globalisasi teknologi yang ada saat ini. Masyarakat banyak memanfaatkan media sosial untuk melakukan sebuah tindakan yang kemudian akan viral untuk mencari ruang-ruang keadilan. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa warganet lebih memilih untuk memviralkan suatu masalah melalui media sosial: Pertama, karena pengguna media sosial itu banyak dan hampir ada di seluruh penjuru dunia; Kedua, karena media sosial merupakan teknologi berbasis internet dimana untuk penyebaran berita akan lebih cepat dibandingkan dari mulut ke mulut; Ketiga, jika sudah viral di media sosial maka akan cepat pula penanganan yang akan dilakukan oleh pihak terkait;

dan Keempat, jika masyarakat bawah ada di dalam kasus viral tersebut tentu saja akan diketahui seluruh orang karena kasus yang diangkat ataupun kasus yang menimpa seseorang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kajian dari tulisan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni: (a) Viralnya kasus yang trending dapat dimaknai sebagai upaya masyarakat dalam mencari Keadilan hukum yang responsif dan cepat; (b) *Social justice warrior* (SJW) mampu menjadi alat propaganda publik yang efektif dalam memperjuangkan rasa keadilan masyarakat melalui media sosial digital kontemporer; dan (c) Ruang-ruang keadilan terdorong oleh perkembangan teknologi untuk menjadi lembaga saluran penegakkan hukum yang transformatif sesuai dengan azas tuntutan perkembangan keadilan masyarakat.

SARAN

Adapun saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini yang dapat diberikan yakni: (a) Pentingnya bagi Pemerintah beserta seluruh aparaturnya untuk perlu mengoptimalkan media sosial sebagai alat aduan masyarakat dalam mencari keadilan; dan (b) Sosial media bergantung pada penggunaannya, oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkannya secara bijak dalam memberikan komentar serta respon terhadap suatu kasus yang sedang viral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala LPPM Universitas Terbuka, Dekan FHISIP Universitas Terbuka, Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Jayapura, dosen, dan staf yang telah memberikan dukungan khususnya dana penelitian sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Virigianti, R., & Yuhandra, E. (2021). Law Enforcement Factors in Waste Management to Achieve Environmental Sustainability and Community Welfare. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1), 15-24. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.109>
- Anggriana, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang. *Petitum*, 8(2), 157-169. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.771>
- Arifin, R., & Yuniar, V. S. (2020). Social Justice in Law, Society and Development: A Marxism Perspective of Indonesian Case. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1-15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3004>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139-160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Asri, M. F., Aris, A. J., Muhamad, S., & Saiful, M. S. (2021). Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. *PETITUM*, 9(1), 28-40. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1>
- Budiono, A., Iriani, D., Hariyani, N., & Ullul Janah, E. (2021). Jhon Austin's Positivism

- Legal Policy: Convergence of Natural Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(9), 401-410. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3058>
- Cahyaningsih, F., & Handoyo, S. E. (2019). Pengaruh Perbandingan Sosial, Perhatian, Dukungan Emosional, Dan Stimulasi Positif Terhadap Minat Kewirausahaan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.24912/jmk.vi12.5080>
- Chaturvedi, M., & Court, D. H. (2022). Law on Anti-suit Injunction in India. *International Journal of Law*, 8(3), 27-29.
- Deni, S., Husain, T., & Deni, A. (2020). Bureaucracy and Challenges in Digital Era: A New Concept of Information Technology Integration in the Archipelagic Country. *Journal of Public Policy and Administration*, 4(4), 71-77. <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20200404.12>
- Dwi Indriati, E., Ana, S., & Nugroho, N. (2022). Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 425-432. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>
- Dwilaksanaa, C. (2020). Design and Application of E-Policing: Police practice Management Through the use of Information Technology in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 1-11.
- Gabriella, N., Putri, J., & Moenta, A. P. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkap Ikan yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan. *PETITUM*, 9(2), 88-99. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.1111>
- Handoko, W. (2021). Debtor Protection in Perspective of Pancasila Justice Value on Separatic Creditor Executions. *IJLR: International Journal of Law Reconctruction*, 5(1), 93-103.
- Hartanto, H., Subandi, S., & Pavlova, O. (2020). Progressive view on social justice: Netizen opinions about social justice warrior. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 5(1), 107. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v5i1.5250>
- Hexagraha, S. A. A., & Setyorini, S. N. (2019). Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Program Normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 349. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2008>
- Indah, A., Rina, M., & Prastyanti, A. (2021). Creative Industry Human Resources In The Legal Field to The Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)*, 5(4), 14-21. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i4.3878>
- Kurniawan, B., & Suwandi, M. (2021). Empowerment of Police Personnel in Supporting the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) At the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya. *Budapest International Research and Critics Inssttute Journal*, 4(4), 14080-14091. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3511>

- Linos, K., & Carlson, M. (2017). Qualitative methods for law review writing. *University of Chicago Law Review*, 84(1), 213–238.
- Prabowo, R. A., Seno, A., Setiawan, F. A., Unu, P., Ermansyah, E. R., & Ginting, G. P. (2020). Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 71–90. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2485>
- Rahmah, A., & Pabbu, A. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar. *Jpetitum*, 7(April), 21–38. <https://uit.ejournal.id/JPetitum>
- 14 Saputera, Y. (2021). Analysis of Protection of Women Workers Abroad in the Perspective of Law Number 18 of 2017 Regarding Protection of Indonesian Migrant Workers. *International Journal of Law and Public Policy*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0401.268>
- 21 Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*, 108(September 2018), 101943. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>
- Timofeyev, Y., & Dremova, O. (2022). Insurers' Responses to Cyber Crime: Evidence from Russia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 68(October 2021), 100520. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100520>
- Trijono, R. (2019). Pushing The Improvement of The Indonesian Legal Database For Law Research and Economic Research. *Indonesian Law Journal*, 12(December), 75–90. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ/article/view/12>
- Walsh, J. P., & O'Connor, C. (2019). Social media and policing: A review of recent research. *Sociology Compass*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/soc4.12648>

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

2

journal.iain-manado.ac.id

Internet Source

2%

3

beta.kompas.tv

Internet Source

1%

4

makassar.tribunnews.com

Internet Source

1%

5

www.whiteboardjournal.com

Internet Source

1%

6

bisariyadi.wordpress.com

Internet Source

1%

7

rdk.fidkom.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

8

mkri.id

Internet Source

1%

9

video.tribunnews.com

Internet Source

1%

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | lombok.tribunnews.com Internet Source | 1 % |
| 11 | lombokita.com Internet Source | 1 % |
| 12 | republika.co.id Internet Source | 1 % |
| 13 | www.medcom.id Internet Source | 1 % |
| 14 | lamintang.org Internet Source | 1 % |
| 15 | Ettore Nepote, Cinzia Corinaldesi, Antonio Dell'Anno, Silvestro Greco, Marco Lo Martire, Roberto Danovaro. "Positive effects of the decrease of hydraulic dredging due to the SARS-CoV-2 pandemic on benthic fauna and clam harvesting in the northern Adriatic (Mediterranean Sea)", AQUATIC SCIENCE & MANAGEMENT, 2022 Publication | 1 % |
| 16 | jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source | 1 % |
| 17 | abdybusthan.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 18 | dokumen.tips Internet Source | 1 % |

| | | |
|----|---|-----|
| 19 | palembang.tribunnews.com Internet Source | 1 % |
| 20 | id.wikipedia.org Internet Source | 1 % |
| 21 | www.eu-jer.com Internet Source | 1 % |
| 22 | Submitted to University of the West Indies Student Paper | 1 % |
| 23 | dokter.psikologi.ugm.ac.id Internet Source | 1 % |
| 24 | ejournal.radenintan.ac.id Internet Source | 1 % |
| 25 | journals.usm.ac.id Internet Source | 1 % |

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

10

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PENDAHULUAN

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma peraturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dengan penuh tanggung jawab dan beretika (Arifin & Yuniar, 2020; Hexagraha & Setyorini, 2019). Apabila ditinjau dari segi subyeknya, proses penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas serta dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang sempit dan dibatasi (Prabowo et al., 2020). Sedangkan jika ditinjau dari segi obyek, penegakan hukum dapat bermakna luas dan sempit yakni: (1) Berarti luas, bahwa penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Saputera, 2021); dan (2) Berarti sempit, bahwa penegakan hukum hanya berkaitan dengan tindakan aturan yang bersifat tertulis dan formal semata (Chaturvedi & Court, 2022). Lebih lanjut, pemaknaan kata "*law enforcement*" dalam kacamata yuridiksi Indonesia dapat diartikan penegakan hukum secara luas, dan bisa juga menggunakan istilah penegakan peraturan secara sempit. Oleh sebab itu, penegakan hukum dapat bertujuan untuk peningkatan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat (Akhmaddhian et al., 2021).

Adapun sebagian pendapat yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia saat ini salah satunya adalah dibebkan corak dan format hukum positivistik (Budiono et al., 2021). Kemudian, kebenaran hanya dilihat dan diukur lebih pada aspek formal dan prosedural tanpa menimbang pada rasa keadilan dalam masyarakat. Adapun faktor lain yang juga turut menyebabkan mandegnya penegakan hukum dan keadilan yakni: (1) Sumber daya manusia (SDM) dalam penegakan hukum belum profesional (Indah et al., 2021); (2) Aparat penegak hukum kurang atau tidak cukup memiliki integritas moral dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat (Kurniawan & Suwandi, 2021); (3) Terlalu banyak terjadi rasa keadilan masyarakat yang dilukai, karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis politik, kepentingan-kepentingan kekuasaan sehingga supremasi hukum penegakan akhirnys dikorbankan (Handoko, 2021). Sehingga, tidak jarang terjadi, persoalan yang murni hukum, tiba-tiba terhenti begitu saja, sebagai akibat mungkin adanya intervensi kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan ironi hukum, yakni suatu perbuatan yang sangat nyata merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum, susila, dan etika, aparat penegak hukum seolah "terpaksa harus" menanggung rasa untuk dapat melakukan tindakan hukum, serta rumit dan panjangnya birokrasi penegakan hukum yang memunculkan keengganan masyarakat untuk melaporkan atau meminta keadilan kepada aparat penegak hukum, yang apabila tidak dapat segera dilakukan reformasi birokrasi dan perubahan paradigma mentalitas penegak hukum, maka akan berakibat munculnya permasalahan hukum baru yang tidak kalah rumitnya di masa yang akan datang.

Adapun dalam perkembangannya, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh pada pola penegakan hukum yakni kemajuan sarana teknologi (social media) (Walsh & O'Connor, 2019), pendidikan, serta gaya hidup dalam masyarakat modern yang bersifat rasional, memiliki tingkat keterbukaan sosial yang tinggi sehingga memutus sarana kompleksitas dan birokratis dalam penegakan hukum di Indonesia (Tacconi et al., 2019). Era digital merupakan zaman yang menyediakan ruang atau pembuka peluang

besar masyarakat untuk turut andil dalam mengeluarkan pendapat maupun aspirasinya sebagai rakyat (Deni et al., 2020). Media sosial merupakan salah satu hal yang muncul sebagai bentuk implementasi upaya bagi masyarakat untuk mencari dan mendapatkan keadilan hukum (Dwilaksanaa, 2020). Berbagai rangkaian peristiwa kasus dan tragedi hukum di sepanjang tahun 2020-2021 mencuat ke muka publik, terdapat tren dalam masyarakat untuk mempublikasikan (viralisasi) permasalahan hukum yang dihadapi dan umunya berkaitan tentang upaya untuk mencari keadilan seperti: (1) Tindak pidana perkosaan di Bintaro, Tangerang selatan; (2) Perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia); (3) Pelecehan seksual penumpang KRL (Kereta Listrik) di Jakarta; (4) Dugaan perkosaan tiga orang remaja di kab. Luwu Sulawesi Selatan; (5) Kasus perkosaan anak tahanan di Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah; (6) Kasus pemerasan dan perkosaan istri tahanan di Kab. Deli Serdang; (7) Kasus pelecehan seksual mahasiswa Unsri (Universitas Sriwijaya) Palembang; (8) Pemenjaraan istri marahi suami mabuk di Kota Bandung; (9) Eksibitionisme “pornografi” di Bandara Internasional Yogyakarta; dan (10) Kasus bunuh diri mahasiswi dugaan perkosaan di Kab. Mojokerto. Berbagai ragam peristiwa tersebut menjadikan bukti kuat bahwa media sosial memiliki andil besar dalam menyampaikan tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat atau *social justice warrior* (SJW) (Hartanto et al., 2020). Tren penyampaian SJW masyarakat melalui jejaring sosial pun semakin marak. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya viralisasi kasus dalam komunitas sosial masyarakat salah satunya dalam media *twitter*, *instagram*, *facebook*, *youtube* yang bermunculan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Adapun fokus kajian analisis SJW dalam tulisan ini berfokus pada analisis kasus-kasus yang trending dan viral melalui media pemberitaan *online* dalam *chanel-chanel youtube* sebagai upaya memperjuangkan keadilan hukum di tengah masyarakat. Manfaat, nilai, dan fungsi dari media sosial telah meluas salah satunya dalam penegakan hukum memberikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat tentang berbagai seperti tindak kejahatan dan kriminalitas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara ilmiah tentang arus informasi viral yang terjadi, khususnya arah tentang dugaan tindak kejahatan dan tindakan hukum dalam rangka menciptakan keadilan masyarakat melalui *social justice warrior* atau perjuangan menuntut keadilan hukum melalui tekanan publik menggunakan sarana media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif (Dwi Indriati et al., 2022), dengan menggunakan dua sumber dan jenis data: (1) Hukum primer yang bersumber dari observasi pada konten berita pada media pemberitaan *online* dalam *chanel youtube* terkait trending viralnya kasus-kasus pidana (konten berita dan sentimen *netizen*) (Timofeyev & Dremova, 2022); dan (2) Hukum sekunder melalui studi kepustakaan, dokumen, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan serta justifikasi pakar-pakar hukum (Triyono, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini yakni kualitatif menggunakan *data collection* dan *data screening* (Linos & Carlson, 2017). Langkah operasionalnya yaitu dengan memilah, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan secara detail, lengkap, dan mendalam berdasarkan data-data primer dan sekunder yang diperoleh oleh peneliti (Aspers & Corte, 2019). Lebih lanjut, dalam

memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, maka digunakan analisis data deskriptif analitis (Asri et al., 2021; Rahmah & Pabbu, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan menurut peraturan *e-Commerce*.

Berdasarkan sumber data dan kajian obyektif dari sumber pemberitaan media *online* dalam berbagai *channel youtube* selanjutnya dapat dipaparkan hasil penelitian seperti di bawah ini:

1. Tindak pidana perkosaan di Bintaro, Tangerang selatan, tanggal 10 Agustus 2020 (#) Pelaku Pemerksaan Bintaro Ditangkap, Ancaman Via Media Sosial (<https://www.youtube.com/watch?v=IXEQSgYWzqk>). Total terdapat 429 komentar, dan 90.659 x ditonton. Adapun tindakan penegakkan hukum yang terjadi yakni Polres (Polisi Resor) Tangerang Selatan akhirnya menangkap pelaku pemerksaan terhadap perempuan berinisial AF, yang sempat viral di media sosial.
2. Perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia): (a) 3 September 2021 (#) Ada Dugaan Perundungan Dan Pelecehan Pegawai, Ini Jawaban Komisioner KPI (<https://www.youtube.com/watch?v=rph3jF5bHPk>), terdapat 461 komentar, dan 33.128 x ditonton; (b) 9 September 2021 (#) Trauma Akibat Dilecehkan, Pegawai KPI Alami PTSD-Lawan Kekerasan Seksual (Part 1) | Mata Najwa (<https://www.youtube.com/watch?v=9Rr5iu6cnGg>), terdapat 1.538 komentar, dan 457.444 x ditonton; dan (c) 8 Januari 2022 (#) Masih Ingat dengan Kasus Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI? Ini Nasib 8 Terduga Pelaku (<https://www.youtube.com/watch?v=pyFU8RFQC7s>), terdapat 2 komentar, dan 381 x ditonton. Adapun tindakan penegakkan hukum yang kemudian terjadi yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan kontrak delapan terduga pelaku pelecehan dan perundungan terhadap MS. Pemutusan kontrak ini dilakukan per 1 Januari 2022. Seperti diketahui, kasus ini beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan terlebih korban mengalami trauma berkepanjangan hingga kini.
3. Pelecehan seksual penumpang KRL (Kereta Listrik) di Jakarta: (a) 6 Juni 2021 (#) Tanggapi Kasus Pelecehan di KRL, PT KAI Commuter: Kedepan Semua Gerbong Dilengkapi CCTV|AKIP tvOne (https://www.youtube.com/watch?v=i_zQVdCFgt8), terdapat 33 komentar, dan 4.754 x ditonton; dan (b) 7 Juni 2021 (#) Buntut Cuitan Admin yang Mencoreng PT KAI (<https://www.youtube.com/watch?v=gNcrMPDZgI>), terdapat 7 komentar, dan 241 x ditonton. Selanjutnya atas viralnya kasus tersebut di media sosial kemudian terdapat beberapa hal yang terjadi: (a) Tanggapi kasus pelecehan di KRL, PT KAI (Kereta Api Indonesia) *Commuter*, kedepan Semua gerbong dilengkapi CCTV; dan (b) PT KAI meminta maaf atas perbuatan tak menyenangkan salah satu admin akun media sosial miliknya. PT KAI pun sudah melakukan tindakan tegas kepada sang admin.
4. Dugaan perkosaan tiga orang remaja di Kab. Luwu Sulawesi Selatan, tanggal 9 Oktober 2021 dengan (#) Istana Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan Kasus Pemerksaan 3 Anak di Luwu Timur (<https://www.youtube.com/watch?v=FFFn6qfKS6g>). Total terdapat 21 komentar, dan 4.915 x ditonton. Adapun langkah hukum

yang kemudian terjadi yakni seperti pernyataan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan bahwa berharap agar Polri bisa kembali buka penyelidikan terkait kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap tiga anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

5. Polisi dan keadilan masyarakat: (a) Tanggal 8 Agustus 2021 dengan (#) Mencari Keadilan untuk Kakak yang Tewas Ketika Diproses Polisi | Surat untuk Najwa (<https://www.youtube.com/watch?v=dhLqJUEvVag>), terdapat 3.529 komentar, dan 393.996 x ditonton; dan (b) Tanggal 21 Oktober 2021 dengan (#) Instruksi Kapolri Tindak Tegas Oknum Polisi Pelaku Kekerasan, Apa yang Harus Dikritisi? (<https://www.youtube.com/watch?v=PXBzETGGZSQ>), terdapat 252 komentar, dan 78.102 x ditonton. Tindakan hukum yang kemudian dilakukan yaitu Instruksi Kapolri Tindak Tegas Oknum Polisi Pelaku Kekerasan.
6. Kasus pemerasan dan perkosaan istri tahanan di Kab. Deli Serdang: (a) Tanggal 21 Oktober 2021 dengan (#) Dua Oknum Polisi Diduga Cabuli dan Peras Istri Tersangka Kasus Narkoba (<https://www.youtube.com/watch?v=JzNies7VXNg>), terdapat terdapat 2.041 komentar, dan 224.368 x ditonton; dan (b) Tanggal 26 Oktober 2021 dengan (#) Kapolda Sumut Copot Dua Penyidik dan Kapolsek Kutalimbaru Terkait Pencabulan Istri Tahanan (<https://www.youtube.com/watch?v=heknuX-XSi8>), terdapat 494 komentar, dan 73.406 x ditonton. Selanjutnya, karena viralnya pemberitaan kasus tersebut kemudian Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) Sumatera Utara Irjen Panca Putra Sumanjuntak mencopot penyidik Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga melakukan pencabulan kepada istri tersangka kasus narkoba.
7. Kasus pelecehan seksual mahasiswa: (a) Tanggal 28 September 2021 (#) Curhat Viral di Medsos, Mahasiswi Unsri Mengaku Alami Pelecehan Seksual oleh Dosen Saat Bimbingan SK (https://www.youtube.com/watch?v=rJgYRo8_Kw4), terdapat 54 komentar, dan 14.060 x ditonton; (b) Tanggal 3 Desember 2021 (#) Perlahan Berani Angkat Suara, Korban Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya Bertambah (<https://www.youtube.com/watch?v=ujXTnzPHWWo>), terdapat 188 komentar, dan 38.366 x ditonton; dan (c) Tanggal 6 Desember 2021 (#) BREAKING NEWS! Adhitya Rol Asmi Resmi Ditahan, Dosen A Tersangka Pelecehan Mahasiswi Unsri (<https://www.youtube.com/watch?v=ggcLg7lO4Sg>), terdapat 9 komentar, dan 2.818 x ditonton. Tindakan hukum yang kemudian bergulir yakni Dosen berinisial A yang jadi tersangka pelecehan mahasiswi Unsri, resmi ditahan Polda Sumsel, hari ini, Senin, 6 Desember 2021.
8. Pemenjaraan istri marahi suami mabuk di Kota Bandung: (a) Tanggal 16 November 2021 (#) Ini Hasil Eksaminasi Khusus Kejagung Terkait Kasus Istri Marahi Suami Mabuk | Kabar Petang tvOne (<https://www.youtube.com/watch?v=9iCilyDD1lY>), terdapat 666 komentar, dan 85.815 x ditonton; (b) 17 November 2021 (#) Marahi Suami Pulang Mabuk, Istri Dituntut Satu Tahun Penjara (<https://www.youtube.com/watch?v=qySuMaVrLqo>), terdapat 534 komentar, dan 50.444 x ditonton; (b)

Tanggal 17 November 2021 (#) Jaksa Agung Ambil Alih Kasus Istri Marahi Suami (<https://www.youtube.com/watch?v=Z1FQAI-xs2s>), terdapat 906 komentar, dan 134.022 x ditonton; (c) Tanggal 17 November 2021 (#) Jaksa Agung Ambil Alih Kasus Istri Marahi Suami (<https://www.youtube.com/watch?v=Z1FQAI-xs2s>), terdapat 906 komentar, dan 134.022 x ditonton; dan (d) 2 Desember 2021 (#) Detik-Detik Tangis Valencya Pecah Saat Hakim Putuskan Vonis Bebas Untuk Dirinya! (<https://www.youtube.com/watch?v=ijmjCpDZ8ow>), terdapat 332 komentar, dan 55.643 x ditonton. Beberapa penegakkan hukum yang terjadi yakni: (a) Kejaksaan Agung merespons pemberitaan istri yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi suami yang mabuk di Karawang, kasus ini sebelumnya mendapatkan perhatian publik. Jaksa Agung ST Burhanudin kemudian turun tangan dan memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi. Temuan eksaminasi khusus antara lain menunjukkan sejak tahap pra-penuntutan dan penuntutan, Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki *sense of crisis*; dan (b) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan vonis bebas kepada Valencya, seorang istri yang sempat dituntut 1 tahun penjara karena mengomeli (memarahi) suami yang kerap mabuk.

9. Eksibisionisme “pornografi” di Bandara Internasional Yogyakarta: (a) Tanggal 4 Desember 2021 (#) Sosok Siskaeer Wanita Pemeran Video Asusila di Bandara Yogyakarta, Pernah Viral Prank Driver Ojol (<https://www.youtube.com/watch?v=FVzZdXcPRyc&t=26s>), terdapat 167 komentar, dan 214.638 x ditonton; dan (b) Tanggal 5 Desember 2021 (#) Masturbasi di Bandara YIA, Siskaeer Dicidadik Polisi di Kota Bandung! (<https://www.youtube.com/watch?v=Kon-tp1FDxU>), terdapat 479 komentar, dan 85.315 x ditonton. Setelah video asusila tersebut viral kemudian terdapat langkah penegakkan hukum yakni wanita yang ada dalam video viral aksi eksibisionis yang memperlihatkan payudara dan bagian intimnya di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) ditangkap (polisi) di Kota Bandung.
10. Kasus bunuh diri mahasiswa dugaan perkosaan di Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur: (a) Tanggal 2 Desember 2021 (#) Mahasiswa di Mojokerto Ditemukan Meninggal Dunia di Atas Makam Ayahnya, Kisahnya Viral di Twitter (<https://www.youtube.com/watch?v=GzATrxXf3tE>), terdapat 1.340 komentar, dan 694.842 x ditonton.; dan (b) Tanggal 5 Desember 2021 (#) Bripda Randy Resmi Tersangka, Langsung Ditahan Imbas Kasus Viral Mahasiswa Bunuh Diri di Kuburan (<https://www.youtube.com/watch?v=cW1wcH3988k>), terdapat 140 komentar, dan 21.950 x ditonton. Langkah penegakkan hukum yang terjadi yaitu Tim gabungan Polda Jatim mengamankan seorang polisi Bripka RB. Bripka RB diduga terlibat atas meninggalnya seorang mahasiswa NW (23) warga Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bripka RB disebut menghamili NW sehingga nekat melakukan tindak aborsi. Bahkan NW diduga mengalami depresi hingga ia nekat minum racun untuk mengakhiri hidupnya. Polda Jatim akhirnya menetapkan

- oknum anggota polisi Bripda RB sebagai tersangka di balik kasus tewasnya mahasiswi NW (23) seusai menenggak racun di dekat makam ayahandanya, di Sooko, Mojokerto.
11. Perselingkuhan anggota Polri Aiptu MM dan Briпка ARP (Anggota Polres Pati Prov. Jawa Tengah): (a) Tanggal 24 Maret 2021 (#) Polwan Selingkuh di Kamar Hotel, Dipergoki Suami Sendiri (<https://www.youtube.com/watch?v=fLq2Z3Yecz8>), terdapat 14.716 komentar, dan 6.255.623 x ditonton; (b) Tanggal 31 Maret 2021 (#) Oknum Polwan Selingkuh dengan Senior, Digerebek Suami yang Juga Polisi di Kamar Hotel (<https://www.youtube.com/watch?v=o-HfpNRUhhs>), terdapat 38.471 komentar, dan 12.060.837 x ditonton; dan (c) Tanggal 2 April 2021 (#) Kronologi Oknum Polwan Digerebek Suami saat Ngamar dengan Senior, Diduga Sudah Berulah 2 Tahun (<https://www.youtube.com/watch?v=sQ7DxcAd3lU>), terdapat 15.050 komentar, dan 9.232.236 x ditonton. Kemudian pada akhirnya tindakan hukum yang terjadi yakni persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Polda Jateng merekomendasikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) untuk pasangan selingkuh, Briпка ARP dan Aipda ML. Atas putusan itu, kedua oknum polisi yang sebelumnya berdinis di wilayah Polres Pati tersebut mengajukan banding ke Ankuм (atasan yang berhak menghukum), Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi (21 Desember 2021).
 12. Polisi Menilang Pengemudi dan Meminta Upah Bawang Satu Karung: (a) Tanggal 2 November 2021 (#) Viral! Polisi 'Palak' Satu Karung Bawang saat Tilang Sopir Truk di Banten (<https://www.youtube.com/watch?v=miPifeUhjqM>), terdapat 1.873 komentar, dan 128.143 x ditonton; (b) Tanggal 2 November 2022 (#) Polisi Ditangkap Kasus Sanksi Tilang Ditukar Sekarung Bawang (<https://www.youtube.com/watch?v=QovUOOVoexY>), terdapat 2.136 komentar, dan 191.645 x ditonton. Langkah penegakkan hukum yang terjadi yaitu Polisi yang sebelumnya viral karena terekam kamera menukar sanksi tilang sopir truk dengan sekarung bawang, kini harus menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Polda Metro Jaya. Oknum polisi berpangkat Aipda inisial PDH itu juga telah dimutasi menjadi bintara di Yanma Polda Metro.
 13. *Restoratifve Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, tanggal 11 November 2021 dengan (#) Sempat Ditahan 2 Bulan, Tersangka Pencuri HP di Garut Dapat *Restorasi Justice* (<https://www.youtube.com/watch?v=xLVNlhRScYg>), terdapat 136 komentar, dan 49.694 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerapkan *restorative justice* dalam kasus a.n Comara Saeful.
 14. *Restoratifve Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, tanggal 28 Januari 2022 dengan (#) Kejari Pangkalpinang Terapkan *Restorative Justice* di Kasus Ayah Curi HP untuk Anak Belajar Daring (<https://www.youtube.com/watch?v=B6KPTfcosAI>), terdapat 33 komentar, dan 4.540 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menerapkan *restorative*

justice dalam kasus pencurian ponsel di Alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, beberapa waktu lalu. Selain dibebaskan dari segala tuntutan hukum tersangka mendapatkan bantuan handphone baru dari Kajari Pangkalpinang, Jefferdian.

15. Restoratifve Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, tanggal 19 Februari 2022 dengan (#) Maling Motor Dibebaskan, Jaksa Menangis Dengar Kondisi Pelaku (<https://www.youtube.com/watch?v=778ZvOA3evI>), terdapat 2.393 komentar, dan 927.579 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni Keluarga besar Kejaksaan Negeri Takalar (Sulawesi Selatan), memutuskan hentikan proses hukum terhadap MA, seorang pencuri sepeda motor. MA dibebaskan setelah 2 bulan ditahan dan terancam hukuman maksimal 5 Tahun penjara MA sendiri diketahui membawa kabur motor temannya sendiri, dan menggadaikannya senilai Rp 1,5 juta rupiah. Uang haram ini terpaksa dia gunakan, untuk membiayai persalinan sang istri.
16. Kasus Rudapaksa 12 Santri oleh Herry Wirawan: (a) Tanggal 11 Desember 2021 (#) Siasat Herry Wirawan Tutupi Aksi Rudapaksa 12 Santriwati Terungkap, Larang Korban Bersosialisasi (<https://www.youtube.com/watch?v=JMr2VoosS5U>), terdapat 1.530 komentar, dan 430.772 x ditonton; dan (b) Tanggal 4 April 2022 (#) Herry Wirawan Divonis Hukuman Mati Pengadilan Tinggi Bandung (<https://www.youtube.com/watch?v=MMSlpQRjuzg>), terdapat 2.075 komentar, dan 229.605 x ditonton. Keadilan hukum atas kasus yang menghebohkan tersebut yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan. Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum Herry pidana penjara seumur hidup.
17. Kasus Tabrak Lari Dua Sejoli di Nagreg Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat: (a) Tanggal 20 Desember 2021 (#) Beredar Foto Diduga Pelaku Tabrak Lari Pasangan Kekasih di Nagreg Bandung (<https://www.youtube.com/watch?v=Ioyqg2YJ5RQ>), terdapat 33 komentar, dan 29.942 x ditonton; (b) Tanggal 23 Desember 2021 (#) Pelaku Tabrak Lari Sejoli di Nagreg Dibekuk (<https://www.youtube.com/watch?v=VioxNnYgKeI>), terdapat 6.428 komentar, dan 2.192.463 x ditonton; (b) Tanggal 28 Desember 2021 (#) Oknum TNI di Balik Tewasnya Dua Sejoli (<https://www.youtube.com/watch?v=VioxNnYgKeI>), terdapat 1.165 komentar, dan 367.683 x ditonton; dan (d) Tanggal 7 Juni 2022 (#) Kolonel Priyanto Divonis Penjara Seumur Hidup & Dipecat dari TNI, Begini Tanggapan Keluarga Korban (<https://www.youtube.com/watch?v=HrkrAQK6AY>), terdapat 646 komentar, dan 356.353 x ditonton. Keadilan hukum yang kemudian terjadi yakni Kolonel Infantri Priyanto divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari institusi TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Majelis Hakim menyatakan, Kolonel Priyanto terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Priyanto dinilai

- terbukti secara sah dan menyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melakukan penculikan, dan menyembunyikan mayat.
18. Penipuan Berkedok Trading: (a) Tanggal 25 Januari 2022 (#) Indra Kenz & Doni Salmanan Buka Suara tas Tuduhan Affiliator (<https://www.youtube.com/watch?v=kEe7zAXRWCE>), terdapat 7.756 komentar, dan 1.394.392 x ditonton; (b) Tanggal 9 Maret 2022 (#) Doni Salmanan Ditahan dan Resmi Jadi Tersangka (<https://www.youtube.com/watch?v=TiTePXxLIHA>), terdapat 2.049 komentar, dan 203.090 x ditonton; dan (c) Tanggal 31 Maret 2022 (#) Tampil Dengan Baju Tahanan, Indra Kenz Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Kasus Penipuan Binomo (<https://www.youtube.com/watch?v=Fl7-rijRZI8>), terdapat 2.259 komentar, dan 247.197 x ditonton. Adapun upaya penegakkan hukum yang telah dilakukan yaitu Doni Salmanan dan Indra Kenz ditahan oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri (Kepolisian Republik Indonesia) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok *trading binary option* Quotex dan Binomo.
 19. Dua Pelaku Begal Tewas Dibunuh Korban Begal: (a) Tanggal 13 April 2022 (#) Bunuh 2 Pelaku Begal di Lombok, Eh Korban Malah Jadi Tersangka (<https://www.youtube.com/watch?v=jFoiQILmu4o>), terdapat 5.060 komentar, dan 207.378 x ditonton; (b) Tanggal 15 April 2022 (#) Polda NTB Ambil Alih Kasus Pembunuhan Begal di Lombok Tengah (<https://www.youtube.com/watch?v=Xw3DBdvIehU>), terdapat 1.535 komentar, dan 193.176 x ditonton; dan (c) Tanggal 16 April 2022 (#) Sedang Viral! Begini Nasib Korban Begal Jadi Tersangka, Penyidikan Dihentikan (<https://www.youtube.com/watch?v=XoFY0oqL714>), terdapat 4.868 komentar, dan 548.396 x ditonton. Setelah melalui gelar perkara khusus di kepolisian, akhirnya penyidikan kasus korban begal bernama Amaq Sinta yang diduga membunuh dua pelaku begal di jalan raya wilayah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dihentikan. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Djoko Poerwanto dalam konferensi pers di Mataram, Sabtu 16 April 2022 menyatakan penyidikan kasus tersebut telah dihentikan.
 20. Ade Armando Pegiat Media Sosial Babak Belur Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa: (a) Tanggal 11 April 2022 (#) Ade Armando Babak Belur di Aksi Mahasiswa (<https://www.youtube.com/watch?v=lq1K5rfln5s>), terdapat 40.571 komentar, dan 5.614.209 x ditonton; dan (b) Tanggal 12 April 2022 (#) Polisi Tetapkan Enam Tersangka Pengeroyok Ade Armando (<https://www.youtube.com/watch?v=7h8NOWgCzDQ>), terdapat 1.426 komentar, dan 155.760 x ditonton. Penegakkan hukum yang dilakukan yakni sesuai pernyataan Karopenmas (Kepala Biro Penerangan Masyarakat) Divisi Humas (Hubungan Masyarakat) Polri Brigjen Pol. (Brigadir Jenderal Polisi) Ahmad Ramadhan menyatakan polisi telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus penganiayaan Ade Armando. "Dua tersangka sudah ditangkap, sisanya masih terus diburu kepolisian, Selasa 12 April 2022.

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat dipetakan dalam beberapa kajian analisis seperti berikut:

1. Hukum dan Keadilan

Keadilan (*justice*) dalam pandangan hukum sering dimaknai sebagai *legal justice* (keadilan hukum) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Anggriana, 2020). Oleh sebab itu secara prinsip, hukum dan keadilan adalah dua hal yang sangat berbeda. Hukum hanya bagian usaha untuk meraih keadilan dalam masyarakat saja, namun dia tidak sama persis dengan keadilan. Sedangkan keadilan memang mencakup hukum, namun hukum bukan satu-satunya cara menciptakan keadilan. Seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dimana masyarakat mencari serta menemukan keadilan melalui caranya masing-masing yang unik, salah satunya menggunakan media publik. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan. maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Walaupun keadilan dilihat sebagai hal yang lumrah bagi kehidupan manusia, kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir misalnya: apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana itu keadilan kapan seseorang memperoleh keadilan, bagaimana mendapatkan keadilan dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan.

Oleh karenanya, hukum dan keadilan apabila telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan. Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial. Penegakan hukum yang kurang menjadikan masyarakat yang tertindas tidak mampu keluar dari persoalan yang dialaminya, sering seseorang yang memerlukan keadilan hampir terabaikan sama sekali. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Bahkan sering terjadi, dengan niat untuk mencari keadilan yang terjadi hanyalah para pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan keadilan jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri. Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu juga terdapat ketidakadilan. Misalnya dalam berbagai kasus pidana yang viral sepanjang tahun 2020 s/d 2022 dimana masyarakat mendapatkan ruang keadilan setelah adanya tekanan publik melalui viralisasi kasus dalam media-media sosial. Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Keadilan berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana diterapkan oleh aparaturnya penegak hukum. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut baik, argumentatif ilmiah. Akan tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Sosial Media dan Propaganda Publik

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melaju dengan begitu pesat. Kini banyak orang-orang dengan mudah menjadi jurnalis dan komentator amatiran di media sosial. Walaupun tidak semuanya mendapatkan dasar ilmu di bidang tersebut. Menariknya, media sosial berperan penting dalam pencapaian rasa keadilan dengan cepat. Sebab, media sosial adalah sebuah media propagandis yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Propaganda sosial merupakan propaganda merujuk dan menyebar pada keadaan opini umum atau publik tanpa terlihat kemunculan dari propaganda itu. Seperti, sejumlah masyarakat mencoba untuk mengintegrasikan perilaku anggotanya menurut polanya pada dirinya sendiri dan menyebarkan gaya hidupnya. Selanjutnya, dalam perspektif teori-teori penilaian keadilan atas fenomena perjuangan mencari keadilan masyarakat atau *social justice warrior* (SJW) seperti berikut ini:

“Teori perbandingan sosial ini dirumuskan oleh Festinger (1950, 1954), Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa proses saling mempengaruhi dan perilaku saing bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri (*self evaluation*) dan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain” (Cahyaningsih & Handoyo, 2019).

Terdapat dua hal yang dapat dibandingkan yaitu, pendapat (*opinion*) dan kemampuan (*ability*). Setiap orang mempunyai dorongan (*drive*) untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat atau kemampuan orang lain. Kemudian, dengan cara itulah orang bisa mengetahui bahwa pendapatnya benar atau tidak dan seberapa jauh kemampuan yang dimilikinya. Apabila dilihat dalam fenomena hukum atas viralnya kasus-kasus tindak pidana akhir-akhir ini dapat diperoleh fakta bahwa dilihat dari kasus yang ada, sebelum membagikan kisahnya mereka (korban), hal tersebut menjadi upaya hukum terakhir (*disclaimer*). Hal ini disebabkan dalam kehidupan nyatanya mereka belum menerima keadilan yang seharusnya terpenuhi.

Secara kebutuhan mendasar, saat ini terdapat empat tren teknologi besar dimana pengadilan harus mampu mengantisipasi, yaitu: (a) Komputasi bergerak (*mobile computing*); (b) Komputasi awan (*cloud computing*); (c) Big data; dan (d) Media sosial (*social media*). Adapun dalam perkembangannya keempat tren teknologi ini sebagai ‘jejaring kekuatan’ (*nexus of forces*). Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan media sosial, tren teknologi ini mendukung hubungan personal antar perorangan. Media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempercepat laju berbagi informasi. Selain itu, media sosial juga mendorong kemudahan akses bagi pengguna serta merangsang setiap orang untuk mempublikasikan tulisannya. Melalui media sosial, animo publik untuk terlibat dalam perdebatan yang menyangkut perkara tidak terhindarkan dan tren-nya maskin meningkat. Melalui media sosial, terbuka akses yang besar bagi publik untuk menyampaikan pertimbangannya, dimana sebelumnya akses itu terhambat oleh administratif prosedural hukum. Sebagai platform dua arah, media sosial sangat strategis untuk mengamplifikasi dan mengorganisir isu/gerakan sosial. Sepengalaman saya, cara terbaik untuk mulai peduli dan terlibat adalah dengan mengidentifikasi isu/gerakan sosial yang paling sejalan dengan principle/value yang

kita yakini dan dekat/relate, dilanjutkan dengan mencari informasi dan referensi sebanyak mungkin tentang isu/gerakan tersebut, dan mulai berjejaring dengan orang-orang yang punya kepedulian sama.

3. Dinamika Ruang dan Transformasi Keadilan Masyarakat

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan secara erat, di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*) (Gabriella et al., 2021). Masyarakat menyadari bahwa kehidupan bersama tidak cukup diserahkan pada etiket baik maupun kesadaran moral pribadi, melainkan perlu ada norma pengaturan hidup bersama supaya ketertiban dan keadilan tetap terjaga. Konflik di masyarakat merupakan hal yang sulit dihindarkan, dengan adanya norma hukum konflik tersebut diharapkan dapat dipecahkan secara adil berdasar tolok ukur yang lebih objektif. Proses transformasi sosial budaya yang berlangsung secara simultan menimbulkan problematika yang kompleks di bidang hukum, khususnya menyangkut aspek kepastian hukum. Hukum sebagai satu sistem nilai yang secara normatif menjadi konsensus untuk mengatur kehidupan bersama perlu bersifat akomodatif terhadap tuntutan perkembangan zaman. Benturan nilai yang berlangsung secara intensif dan ekstensif memunculkan polemik di bidang hukum, apakah hukum harus bersifat tetap (untuk menjaga kepastiannya) atau selalu berubah (supaya akomodatif dengan dinamika kehidupan masyarakat). Hukum yang selalu berubah akan dapat meninggalkan aspek kepastian sebagai ciri hakiki hukum. Hukum yang selalu berubah dapat membingungkan dan menghilangkan fungsi normatifnya untuk dijadikan pegangan hidup bermasyarakat maupun bernegara. Sebaliknya, hukum yang bersifat tetap dalam artian sekali aturan dirumuskan berlaku selamanya juga akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum tidak mengakomodasikan dinamika internal. Hukum merupakan produk sejarah sehingga ketika zaman berubah dapat menimbulkan dampak bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh hukum sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zamannya.

Adapun beberapa contoh kasus yang viral dan trending dalam media sosial berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisa, bahwa masyarakat saat ini sangat memiliki ketergantungan dengan sosial media. Semua hal yang bergantung pada kegiatan manusia ada di dalam media sosial. Fenomena ini tentu saja memiliki sisi positif maupun negatif. Banyak masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk mengadu soal ketidakadilan yang terjadi pada *real life* mereka dan kemudian melakukan pengaduan tersebut di dunia maya dengan harapan banyak yang mendukung statement yang ia buat dengan kata lain membutuhkan perhatian para followers atau pengguna media sosial lainnya. Hubungan antara masyarakat dengan media sosial sangat kuat mengenai kasus tersebut. Jika ingin viral anda harus menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet. Menilik kasus tersebut bahwasannya Indonesia harus bersiap dengan terpaan globalisasi teknologi yang ada saat ini. Masyarakat banyak memanfaatkan media sosial untuk melakukan sebuah tindakan yang kemudian akan viral untuk mencari ruang-ruang keadilan.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa warganet lebih memilih untuk memviralkan suatu masalah melalui media sosial: Pertama, karena pengguna media sosial itu banyak dan hampir ada di seluruh penjuru dunia; Kedua, karena media sosial merupakan teknologi berbasis internet dimana untuk penyebaran berita akan lebih cepat dibandingkan dari mulut ke mulut; Ketiga, jika sudah viral di media sosial maka akan cepat pula penanganan yang akan dilakukan oleh pihak terkait;

dan Keempat, jika masyarakat bawah ada di dalam kasus viral tersebut tentu saja akan diketahui seluruh orang karena kasus yang diangkat ataupun kasus yang menimpa seseorang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kajian dari tulisan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni: (a) Viralnya kasus yang trending dapat dimaknai sebagai upaya masyarakat dalam mencari Keadilan hukum yang responsif dan cepat; (b) *Social justice warrior* (SJW) mampu menjadi alat propaganda publik yang efektif dalam memperjuangkan rasa keadilan masyarakat melalui media sosial digital kontemporer; dan (c) Ruang-ruang keadilan terdorong oleh perkembangan teknologi untuk menjadi lembaga saluran penegakkan hukum yang transformatif sesuai dengan azas tuntutan perkembangan keadilan masyarakat.

SARAN

Adapun saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini yang dapat diberikan yakni: (a) Pentingnya bagi Pemerintah beserta seluruh aparaturnya untuk perlu mengoptimalkan media sosial sebagai alat aduan masyarakat dalam mencari keadilan; dan (b) Sosial media bergantung pada penggunaannya, oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkannya secara bijak dalam memberikan komentar serta respon terhadap suatu kasus yang sedang viral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala LPPM Universitas Terbuka, Dekan FHISIP Universitas Terbuka, Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Jayapura, dosen, dan staf yang telah memberikan dukungan khususnya dana penelitian sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Virigianti, R., & Yuhandra, E. (2021). Law Enforcement Factors in Waste Management to Achieve Environmental Sustainability and Community Welfare. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1), 15–24. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.109>
- Anggriana, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang. *Petitum*, 8(2), 157–169. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.771>
- Arifin, R., & Yuniar, V. S. (2020). Social Justice in Law, Society and Development: A Marxism Perspective of Indonesian Case. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1–15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3004>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Asri, M. F., Aris, A. J., Muhamad, S., & Saiful, M. S. (2021). Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. *PETITUM*, 9(1), 28–40. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1>
- Budiono, A., Iriani, D., Hariyani, N., & Ullul Janah, E. (2021). Jhon Austin's Positivism

- Legal Policy: Convergence of Natural Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(9), 401-410. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3058>
- Cahyaningsih, F., & Handoyo, S. E. (2019). Pengaruh Perbandingan Sosial, Perhatian, Dukungan Emosional, Dan Stimulasi Positif Terhadap Minat Kewirausahaan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.24912/jmk.vii2.5080>
- Chaturvedi, M., & Court, D. H. (2022). Law on Anti-suit Injunction in India. *International Journal of Law*, 8(3), 27-29.
- Deni, S., Husain, T., & Deni, A. (2020). Bureaucracy and Challenges in Digital Era: A New Concept of Information Technology Integration in the Archipelagic Country. *Journal of Public Policy and Administration*, 4(4), 71-77. <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20200404.12>
- Dwi Indriati, E., Ana, S., & Nugroho, N. (2022). Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 425-432. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>
- Dwilaksana, C. (2020). Design and Application of E-Policing: Police practice Management Through the use of Information Technology in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 1-11.
- Gabriella, N., Putri, J., & Moenta, A. P. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkapan Ikan yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan. *PETITUM*, 9(2), 88-99. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.1111>
- Handoko, W. (2021). Debtor Protection in Perspective of Pancasila Justice Value on Separatic Creditor Executions. *IJLR: International Journal of Law Reconstrution*, 5(1), 93-103.
- Hartanto, H., Subandi, S., & Pavlova, O. (2020). Progressive view on social justice: Netizen opinions about social justice warrior. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 5(1), 107. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v5i1.5250>
- Hexagraha, S. A. A., & Setyorini, S. N. (2019). Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Program Normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 349. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2008>
- Indah, A., Rina, M., & Prastyanti, A. (2021). Creative Industry Human Resources In The Legal Field to The Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(4), 14-21. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i4.3878>
- Kurniawan, B., & Suwandi, M. (2021). Empowerment of Police Personnel in Supporting the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) At the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya. *Budapest International Research and Critics Insstitute Journal*, 4(4), 14080-14091. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3511>

- Linos, K., & Carlson, M. (2017). Qualitative methods for law review writing. *University of Chicago Law Review*, 84(1), 213–238.
- Prabowo, R. A., Seno, A., Setiawan, F. A., Unu, P., Ermansyah, E. R., & Ginting, G. P. (2020). Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 71–90. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2485>
- Rahmah, A., & Pabbu, A. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar. *Jpetitum*, 7(April), 21–38. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>
- Saputera, Y. (2021). Analysis of Protection of Women Workers Abroad in the Perspective of Law Number 18 of 2017 Regarding Protection of Indonesian Migrant Workers. *International Journal of Law and Public Policy*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0401.268>
- Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*, 108(September 2018), 101943. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>
- Timofeyev, Y., & Dremova, O. (2022). Insurers' Responses to Cyber Crime: Evidence from Russia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 68(October 2021), 100520. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100520>
- Triyono, R. (2019). Pushing The Improvement of The Indonesian Legal Database For Law Research and Economic Research. *Indonesian Law Journal*, 12(December), 75–90. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ/article/view/12>
- Walsh, J. P., & O'Connor, C. (2019). Social media and policing: A review of recent research. *Sociology Compass*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/soc4.12648>

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya : Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Ilmiah (Artikel) Sosial
 Penulis Jurnal : Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.
 Ilmiah
 Identitas Jurnal :
 Ilmiah

- a. Nama Jurnal : PETITUM
 b. Nomor/Volume : VOL 10 NO 1
 c. Edisi : 2022-07-07
 (bulan/tahun)
 d. Penerbit : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur
 e. Url dokumen : <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1240>

Hasil Penilaian *Peer Review*:

| Komponen Yang Dinilai | Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah | | | | | Nilai Akhir yang Diperoleh |
|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Internasional Bereputasi | Internasional | Nasional Terakreditasi | Nasional Tidak Terakreditasi | Nasional Terindeks DOAJ | |
| y. Kelengkapan unsur isi buku (10%) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| z. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) | | | | | | |
| aa. kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) | | | | | | |
| bb. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) | | | | | | |
| Total = (100%) | | | | | | 3 |
| Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal/Mandiri) | | | | | | 3 (40%x15/3) |
| Komentar Peer Review | 25. Tentang kelengkapan unsur isi buku <i>lengkap</i> 26. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>luas dan dalam</i> 27. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi. <i>kecukupan mutakhir</i> 28. Tentang kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>berakreditasi/terakreditasi</i> | | | | | |

Nilai: 7 April 2022
 Reviewer 1

(Signature)

(Prof. Dr. Sangkala, M.Si.)
 NIP/NIDN. 0011116312
 Unit Kerja: Universitas Hasanuddin

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya : Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Ilmiah (Artikel) Sosial
 Penulis Jurnal : Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.
 Ilmiah
 Identitas Jurnal :
 Ilmiah

- a. Nama Jurnal : PETITUM
 b. Nomor/Volume : VOL 10 NO 1
 c. Edisi : 2022-07-07
 (bulan/tahun)
 d. Penerbit : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur
 e. Url dokumen : <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1240>

Hasil Penilaian Peer Review:

| Komponen Yang Dinilai | Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah | | | | | Nilai Akhir yang Diperoleh |
|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Internasional Bereputasi | Internasional | Nasional Terakreditasi | Nasional Tidak Terakreditasi | Nasional Terindeks DOAJ | |
| cc. elengkapan unsur isi buku (10%) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| dd. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) | | | | | | |
| ee. ecukupnya dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) | | | | | | |
| ff. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) | | | | | | |
| Total = (100%) | | | | | | 2 |
| Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal/Mandiri) | | | | | | 2 (40% x 15/3) |
| Komentar Peer Review | 29. Tentang kelengkapan unsur isi buku <i>Celof Lengha</i> 30. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Wendolena</i> 31. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi. <i>Celof usutukir</i> 32. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Celof Indonesia</i> | | | | | |

Malassar, 7 April 2022
 Reviewer 2

Haedar

Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
 NIP 1965052219901002
 Unit Kerja : Universitas Negeri Makassar